



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MERDEKA NO. KOTA BUMI MAS AMPANA 94683 082348941704

Pemerintah Kab. Tojo Una-una / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengesahan Anak Bagi Penduduk WNI Di Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan Akta Kelahiran;
2. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
3. Fotokopi KK orang tua.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

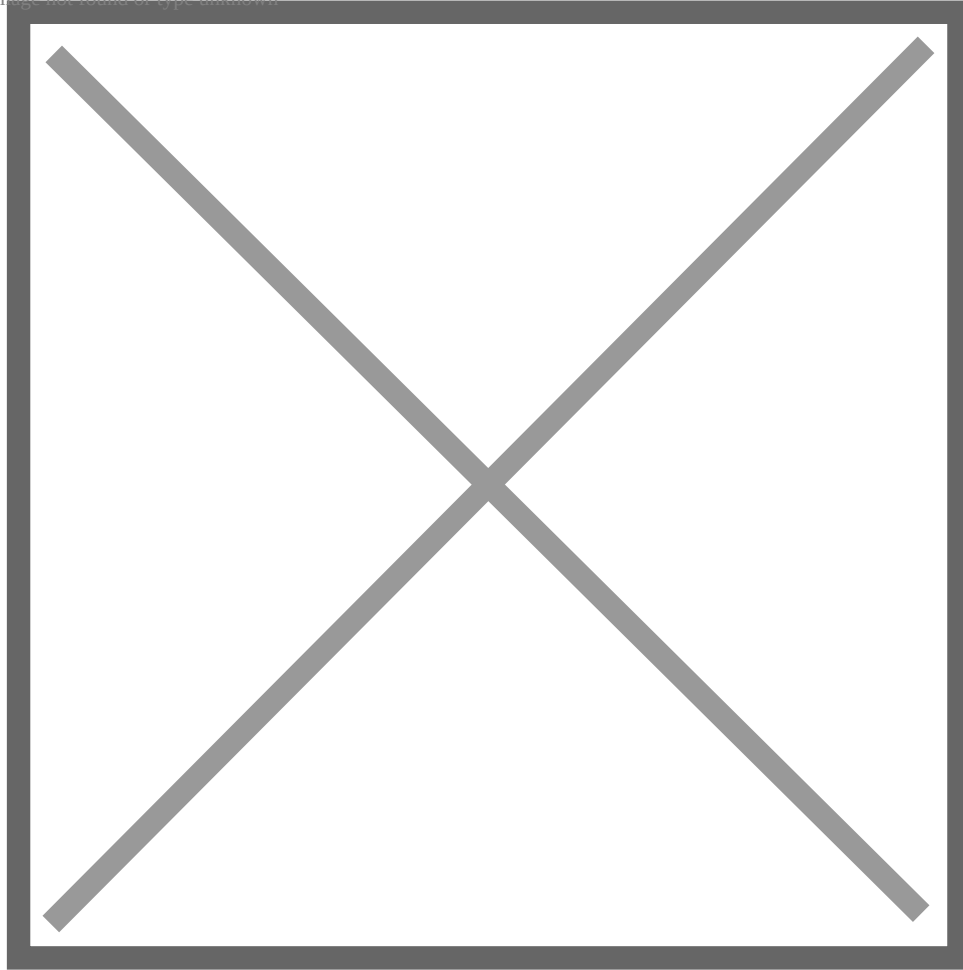


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MERDEKA NO. KOTA BUMI MAS AMPANA 94683 082348941704

Pemerintah Kab. Tojo Una-una / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrian;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan serta menyerahkannya dengan melampirkan persyaratan kepada petugas;
3. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan;
4. Petugas melakukan verifikasi dan perekaman basis data dalam aplikasi SIAK Terpusat (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dengan membuat Catatan Pinggir Pengesahan Anak pada register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
5. Kepala Dinas melakukan TTE (Tanda Tangan Elektronik) pada Kutipan Akta Pengesahan Anak;
6. Petugas melakukan pencetakan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
7. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Pengesahan Anak kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MERDEKA NO. KOTA BUMI MAS AMPANA 94683 082348941704

Pemerintah Kab. Tojo Una-una / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

Pengurusan Berkas Administrasi Kependudukan Selesai dalam Jangka Waktu 1 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MERDEKA NO. KOTA BUMI MAS AMPANA 94683 082348941704

Pemerintah Kab. Tojo Una-una / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran;
2. Nomor Layanan Telepon dan Aplikasi Whatsapp;
3. Email.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Konsultasi pengaduan melalui telepon dan Aplikasi
Whatsapp;
2. Konsultasi pengaduan melalui tatap muka;
3. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.